# RELEVANSI PASAL 191 KHI TENTANG PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL DENGAN KITAB FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digSarjana Ilmu Syariah digilib.uin

PERPUSTAK A N 1A1 VII AN AMPEL ST 18441 140. KLAD NO REG : 5-2009/AS/088 9-2009 ASAL BUKU: 088 TANGGAL:

Oleh:

M. SAIKHUN ADIM NIM: C01205059

JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

> SURABAYA 2009

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh M. Saikhun Adim NIM C01205059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id distrabaya, 27 Agustus 2009 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag

NIP. 195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Saikhun adim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, Tanggal 09 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

H. M. Zayin Chudlori, M. Ag NIP. 195612201982031003

la rolen Orice

Sekretaris

Arif Wijaya, SH, M. HUM NIP. 1971071920050110

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

NIP. 195704231986032001

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag Drs. H. Arif Jamaluddin Malik,

NIP. 197211061996031001

NIP. 195612201982031003

Surabaya, 09 September 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

aa Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Relevansi Pasal 191 KHI tentang penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa latar belakang munculnya ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal?, Bagaimana relevansi pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya?

Data penelitian ini dihimpun melalui membaca dan kajian teks. Selanjutnya data ini dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar yang digunakan oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 191 tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal adalah untuk menjaga dan mengatur harta pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris, yang berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Dan Pasal 191 KHI tersebut relevan dengan kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya, khususnya kitab Fath} al-Mu'i>n, Niha>yah al-Muh|ta>j, I'a>nah at}-T|a>libi>n serta kitab Mugni> al-Muh|ta>j.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada pengelolah baitul mal dapat menjaga dan mengatur harta waris yang sudah dikuasakan kepadanya, sehingga harta tersebut dapat berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Di samping itu, bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian di kemudian hari, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan tentang adanya penyerahan harta waris kepada baitul mal dalam pasal 191 KHI dan relevansinya dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.

## **DAFTAR ISI**

SAMPUL	Hala L DALAM	ıman
PERSETU	UJUAN PEMBIMBING	ii
PENGES.	AHAN	iii
	.К	
МОТТО		V
PERSEM	BAHAN	vi
KATA PI	ENGANTAR	vii
DAFTAR	ISI	ix
DAFTAR	TRANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	13
	C. Kajian Pustaka	13
	D. Tujuan Penelitian	14
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	F. Definisi Operasional	15
	G. Metode Penelitian	17
	H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL DALAM HUKUM ISLAM	21

	A. Pengertian Waris	21
	B. Hukum Kewarisan	22
	C. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan	23
	D. Rukun dan Syarat-Syarat Pembagian Waris	25
	E. Sebab-Sebab Menerima Waris	29
	F. Ahli Waris dan Macam-Macamnya	32
	G. Z\\ awi>1	
	G.1PengertianZ\ awi>larh}a>m	39
	G.2Penyerah <mark>anHartaWarisK</mark> epadaZ awi>larh}a>m	39
	H. Baitul Mal	43
	H.1. Pengertia <mark>n Baitul Mal</mark>	43
	H.2. Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal	44
BAB III	KETENTUAN PASAL 191 KHI DAN KITAB-KITAB YANG MENJADI REFERENSINYA	49
	A. Latar Belakang Munculnya Pasal 191 KHI	49
	B. Ketentuan Kitab-Kitab Referensi KHI Tentang Penyerahan Harta	
	Waris Kepada Baitul Mal	60
BAB IV	ANALISIS KETENTUAN PASAL 191 KHI DAN KITAB-KITAB YANG MENJADI REFERENSINYA	68
	A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 191 KHI	68
	B. Relevansi Pasal 191 KHI Dengan Kitab-Kitab Referensinya	71
BAB V	PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	76
DARTAR PUSTAKA	78



#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pada periode awal sampai tahun 1945 di Indonesia berlaku hukum yang berasal dari hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukan ketiga macam hukum tersebut termuat dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk ke Indonesia tentunya bersamaan dengan masuknya Agama Islam

Di zaman V.O.C., kedudukan hukum Islam di bidang keluarga diakui oleh penguasa dan bahkan diusahakan pengumpulannya dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan istilah *godsdienstige wetten* sebagaimana termaktub dalam pasal 75 (lama) RR tahun 1855. Dan dalam pasal 78 RR tahun 1855 ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk pada keputusan Hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut Undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moh. Mahfud MD et al, Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, h. 46

Dari ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut, tampak bahwa di masa pertama pemerintah Hindia Belanda, hukum Islam itu di akui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum Adat, bahkan sejak zaman V.O.C pun keadaan ini telah berlangsung demikian juga seperti terkenal dengan *comendium freijer*.<sup>2</sup>

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116, namun de facto hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian, terjaminnya kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis.<sup>3</sup>

Pada periode tahun 1945 sampai 1985, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menghadapi kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku dikalangan bangsa Indonesia itu tidak tertulis dan terserak-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, h. 122

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 126

serak dalam berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu kitab dengan lainnya.

Dengan ditetapkanya Undang-undang No. 22 tahun 1946, terjadilah perkembangan baru, yaitu adanya beberapa bagian hukum Islam yang telah menjadi hukum tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1946.

Pembinaan Peradilan Agama yang semula berada dalam Kementrian Kehakiman diserahkan kepada Kementrian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Kemudian dengan Undang-undang No. 19 tahun 1948, Peradilan Agama dimasukkan ke Peradilan Umum. Namun menurut Hadari Djewani Taher, karena Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri, maka tidak pernah dinyatakan berlaku.

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama, menghapus Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Sebagai pelaksanaan dari UUD tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang mengatur Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.<sup>4</sup>

Sedang pada periode 1985 sampai sekarang, sejak periode inilah ditandangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, h. 138

Melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dan selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan. Antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan hukum.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Huklum Islam di Indonesia*, h. 131-132

tanggal 25 Maret 1985, maka ditunjuklah sebuah Tim Pelaksana Proyek yang bertugas melaksanakan pembentukan Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan buku hukum (kumpulan) yang memuat bahan-bahan hukum Islam, pendapat hukum, dan aturan hukum. Bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang diambil dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lain yang ada hubungan dengan itu. Jadi, pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan, dan dihimpun kedalam satu himpunan.

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur *pertama*, penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar ditujuh IAIN. Jalur *kedua*, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar disepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung pandang, dan Mataram). Jalur *ketiga*, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law* 

<sup>6</sup> *ibid*, h. 135

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

*report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur *keempat*, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Disamping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>8</sup>

KHI bersumber pada 38 kitab -kitab fiqih yang dibagi pada tujuh IAIN di

Indonesia yang telah ditunjuk untuk menelitinya, yaitu :

## I. IAIN "ARRANIRI" Banda Aceh:

- 1. Al-Ba>ju>ry
- 2. Fath} al-Mu'i>n
- 3. Syarqa>wy 'ala at-Tahri>r
- 4. Mugni> al-Muh}ta>j
- 5. Niha>yah al-Muh}ta>j
- 6. Asy-Syarqa>wy

#### II. IAIN "SYARIF HIDAYATULLAH" Jakarta:

- 1.  $I'a>natu at}-T}ha>libi>n$
- 2. Tuh}fah
- 3. Targhi>b al-Musta>q
- 4. Bulgah as-Sa>lik
- 5. Syamsu>riy fi al-fara>'id}
- 6. Al-Mudawwamah

## III. IAIN "ANTASARI" Banjarmasin:

- 1. *Qalyu>by/Mah}ally*
- 2. Fath} al-Waha>b dengan syarah}nya
- 3. Bida>yah al-Mujtahid
- 4. *Al-Umm*
- 5. Bugyah al-Mustarsyidi>n
- 6. Aqi>dah wa asy-Syari'ah

## IV. IAIN "SUNAN KALIJAGA" Yogyakarta:

- 1. *Al-Muh}alla>*
- 2. Al-Waji>z

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam danPeradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, h. 8

- 3. Fath} al-Qadi>r
- 4. Al-Fiqhu 'ala> Madza>bi al-Arba'ah
- 5. Figh as-Sunnah

## V. IAIN "SUNAN AMPEL" Surabaya:

- 1. Kasysya>f al-Qina>'
- 2. Majmu>'ah Fata>wi> Ibnu Taimiyah
- 3. Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Us\ma>n bin Yah}ya>
- 4. Al-Mugni>
- 5. Al-Hida>yah Syarh} Bida>yah al-Muhtadi>

## VI. IAIN "ALAUDDIN" Ujung Pandang:

- 1. Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Sadaqah Dakhla>n
- 2. Nawwa>b al-Jali>l
- 3. Syarh} Ibnu 'A>bidi>n
- 4.  $Al-Muwat\}t\}a$
- 5. Ha>syiyah Syamsud<mark>di</mark>>n Moh. Irf<mark>an D</mark>asuki

#### VII. IAIN "IMAM BONJOL" Padang:

- 1. Bada>'I as}-S}ana>'i
- 2. Tabyi>n al-Haqa>iq
- 3. Al-Fatawi al-Hindiyyah
- 4. Fath} al-Qadi>r
- 5. Niha>yah.<sup>9</sup>

Keseluruan KHI terdiri atau dibagi dalam Tiga Kitab Hukum, dengan urutan sebagai berikut :

- 1. *Buku I*: *Hukum Perkawinan*, terdiri atas 19 Bab meliputi 170 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- 2. *Buku II*: *Hukum Kewarisan*, terdiri atas 6 Bab meliputi 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214).
- 3. *Buku III*: *Hukum Perwakafan*, terdiri atas 5 Bab meliputi 12 pasal (pasal 215 sampai dengan pasal 228). <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 39 - 41

Ketiga kitab hukum dalam KHI tersebut telah diterima dengan baik oleh para ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1985.<sup>11</sup>

KHI dianggap sebagai satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam di Indonesia dalam rangka memberi arti lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam di Indonesia, secara langsung juga merefleksi tempat keberhasilan tersebut, sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum.

KHI merupakan hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, berlakunya KHI tersebut berdasarkan Inpres No: tahun 1991 tanggal 10 juni tentang KHI, dan telah di instruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukanya. Dengan surat keputusan Nomor 154 tahun 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.
- 2. KHI ini sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan disamping peraturan perundang-undangan lainnya. 12

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, h. 49

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *KompilasiHukum Islam di Indonesia*, h. 150

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Moh. Mahfud MD et al, Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, h. 7

Akan tetapi kompilasi tersebut berstatus pedoman yang tidak harus dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang tersebut, baik oleh Instansi Pemerintah terkait maupun oleh masyarakat, yang sesuai dengan isi Inspres itu sendiri dan Keputusan Menag RI No : 154 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Inpres No. 1 tahun 1991 itu bersifat ajektif atau alternatif, tidak bersifat imperatif. <sup>13</sup>

Kalau Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan dibandingkan dengan kitab *Fiqhul Mawaris* karya Hasbi as-Shiddieqy misalnya, maka yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam hanyalah keterangan yang penting-penting saja, berupa pokok-pokoknya saja. Hal ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam dokumentasi yustisia yang disebut Kompilasi Hukum Islam itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkaraperkara di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim agama yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. <sup>14</sup>

Karena KHI ini tidak bersifat mutlak sebagaimana wahyu Tuhan, maka masyarakat juga punya peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan guna menyempurnakannya menjadi lebih baik. Kompilasi Hukum Islam tidak tertutup sifatnya melainkan lebih terbuka dalam menerima

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *ibid*, h. 108

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 330-331

usaha-usaha penyempurnaan. Usaha-usaha penyempurnaan KHI tersebut dapat dilakukan berbagai jalur :

- 1. Peradilan dan Hakim-Hakim Agama
- 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
- 3. Lembaga-lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah
- 4. Lembaga Pendidikan Tinggi seperti IAIN dan Fakultas hukum
- 5. Lembaga-lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah seperti LIPI, BPHN, dan BPPDA
- 6. Media Massa. 15

Dalam hukum kewarisan Islam bila seorang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan ahli waris (as}h{{>abul furu>d} dan as}a>bah), maka ada dua pendapat mengenai peralihan harta tersebut.

Pendapat pertama menyatakan bahwa z\awi>l arh}a>m tidak berhak mewarisi harta warisan mayit. Oleh karena itu bila mayit tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul ma>l yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan maliki yang merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi SAW seperti Zaid bin S|abit dan Abdulla>h bin Abba>s. 16

Pendapat kedua menyatakan bahwa z\awi>l arh}a>m berhak mendapat harta waris jika mayit tidak mempunyai ahli waris dari as}h}a>bul furu>d} ataupun as}a>bah. z\awi>l arha>m, menurut pendapat ini lebih berhak atas harta waris mayit dari pada yang lain, karena hubungan kekerabatan lebih didahulukan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 7

 $<sup>^{16}</sup>$  Muhammad Ali > As}-S}a>buny, <br/> Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, h. 207

dari pada *baitul ma>l*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan *jumhur ulama* yang diambil dari pendapat Ali bin Abu Thalib, Umar bin Al-Khaththab, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad 'Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya *al-Muh}a>d>}arat fil Mi>ra>s\il Muqaran*, bahwa pendapat yang terkuat di antara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi *z\awi>l arh}a>m*. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur berlandasan dengan keumuman al-Qur'an dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan amaliyah para Khulafaur Rasyidin. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para fuqaha' yang meniadakan pusaka *z\awi>l arh}a>m*. <sup>18</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta tersebut diserahkan penguasaanya kepada baitul mal, sesuai dengan pasal 191 KHI yang berbunyi :

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum.

Suatu masalah yang menarik untuk dikaji saat ini adalah ketentuan pasal 191 KHI tentang hak waris baitul mal, yang ketentuan tersebut tidak berpedoman pada pendapat jumhur melainkan pendapat lainya, yang meniadakan kerabat ahli

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *ibid*, h. 209

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 355

waris  $(z \mid awi > l \ arh \} a > m)$ . Masalah ini dikhawatirkan menjadi ganjalan dalam pemikiran umat Islam.

Dalam hukum Islam ataupun kitab-kitab fiqih yang menjadi sumber KHI, tidak ditemukan dasar yang secara khusus menjelaskan tentang berhaknya baitul mal menerima warisan dibandingkan dengan  $z \mid awi > l \ arh \mid a > m$  bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris ( $as \mid h \mid a > bul \ furu > d \mid dan \ as \mid a > bah$ ), yang hanya menjelaskan pendapat-pendapat Ulama atau Imam tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal itu. Dalam kitab  $Syarqa > wiy 'ala \ at - Tah \mid ri > r$ ,  $Nihayah \ al - Muh \mid ta > j$ ,  $I'a > nah \ at \mid -T \mid ha > libi > n$ ,  $Mugni > \ al - Muh \mid ta > j$ , serta  $Fath \mid al - Mu' \mid n$  hanya dijelaskan tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

Sedang dalam kitab-kitab yang lain yang juga termasuk referensi KHI, seperti *Bida>yah al-Mujtahid* dan *Al Mugni> Fi Fiqh al-Ima>m Ah}mad bin h}anbal Asy-Syaibany* dijelaskan z\awi>l arh}a>m berhak menerima harta waris bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ketentuan KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal harta pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris untuk kepentingan agama, relevansinya dengan kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya. Atas dasar itulah penulis mencoba untuk membahasnya dalam penelitian berjudul "Relevansi pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya".

#### B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1. Apa latar belakang munculnya ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal ?
- 2. Bagaimana relevansi pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya?

## C. Kajian Pustaka

Penelitian awal yang ada kaitanya dengan masalah penyerahan harta waris kepada baitul mal sebelumnya telah ada yang membahasnya, yang ditulis oleh Khanif dengan judul Fungsi BAZ Sebagai Baitul Mal Di Indonesia Untuk Menerima Harta Waris Yang Tidak Ada Ahli Waris Menurut Pasal 191 KHI. Pembahasan skripsi tersebut sebatas uraian yang memaparkan untuk mengetahui bahwa BAZ yang ada di Indonesia dapat berfungsi sebagai baitul mal untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli waris. Dan skripsi yang ditulis oleh Pitono dengan judul Kedudukan Mafqud Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata BW. Pembahasan skripsi ini sebatas uraian yang memaparkan kedudukan kewarisan mafqud (orang yang hilang) menurut Hukum Islam dan BW.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mencari latar belakang baitul mal dapat memperoleh harta waris bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, dan merelevansikan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya yang sampai skripsi ini ditulis belum ada yang membahasnya.

## D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, tujuan dari peneliti ini adalah :

- Untuk mengetahui latar belakang munculnya ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal.
- 2. Untuk mengetahui relevansi pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

 Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan disiplin ilmu tentang adanya penyerahan harta waris kepada baitul mal dalam pasal 191 KHI dan relevansinya dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya. Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang relevansi adanya penyerahan harta waris kepada baitul mal yang ada dalam pasal 191 KHI dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya, sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penegakan supremasi hukum Islam dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya penghormatan terhadap hak-hak kerabat dalam kehidupan sosial.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi "Relevansi Pasal 191 KHI tentang Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal Dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya", maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Relevansi adalah Keterkaitan, Hubungan <sup>19</sup> maksudnya hubungan, keterkaitan dan kesesuaian antara pasal 19 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

 $Baitul\ mal$  berasal dari kata bait dan al-ma>l artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-ma>l berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara h l l l l l l bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan di

<sup>20</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 16

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> M. Dahlan. Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual, h. 666

Indonesia dilakukan oleh BAZ yang dapat berfungsi seperti baitu ma>l untuk menerima harta benda dan kekayaan.

Kitab fiqih adalah kitab klasik yang dijadikan referensi KHI khususnya halhal yang berkaitan dengan kewarisan.

Referensi adalah Sumber rujukan<sup>21</sup> maksudnya kitab fiqih yang menjadi sumber rujukan KHI.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah membahas hubungan, keterkaitan dan kesesuaian antara pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.

#### G. Metode Penelitian

Studi ini termasuk kategori kepustakaan (*Library Research*) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

## 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data *literatur* yang berkaitan dengan hak waris baitul mal, antara lain :

- a. Data tentang beralihnya harta waris kepada baitul mal
- b. Ketentuan pasal 191 KHI tentang hak waris baitul mal
- c. Ketentuan kitab-kitab referensi KHI tentang hak waris baitul mal

## 2. Sumber data

\_

 $<sup>^{21}</sup>$ M. Dahlan. Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub,  $\it Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual, h. 659$ 

Oleh karena penelitian ini berupa penelitian hukum kepustakaan, maka sumber datanya adalah sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam :

- a. Bahan data primer, adalah bahan yang isinya mengikat yaitu kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya KHI dan rumusan pasal-pasal KHI yang menjelaskan tentang ketentuan hak waris baitul mal. Diantaranya:
  - 1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Peradilan Agama Dan KHI
    Dalam Tata Hukum Indonesia karya Mahfud MD
  - 2) Al mugni> Fi> Fiqh al-Ima>m Ah}mad bin h}anbal Asy-Syaiba>ny karya Abu Muhammad
  - 3) Al Fata>wa> Al hindiyah Fi Maz\a>bi al-ima>m al-A'dzom Abi>
    h}ani>fah An nu'ma>n karya Syaikh Nidhom
  - 4) Nihayah al-Muh}ta>j Ila Syarh}i al-Minha>j Fi Fiqh 'ala Maz\a>bi al-Ima>m Syafi'I karya Syamsuddin Muhammad ar-Ramli
  - 5) *I'a>nah at}-T}ha>libi>ni* karya sayyid al-Bakry
  - 6) Mugni> al-Muh}ta>j karya Muhammad Syarbiny
  - 7) Syarqa>wiy 'ala> at-Tah}ri>r karya Abdulla>h asy-Syarqa>wiy
  - 8) Fath} al-Mu'i>n karya Zainuddi>n
  - 9) *Bugyah al-Mustarsyi>di>n* karya Abd ar-Rahma>n bin Muhammad bin Husain bin Umar
  - 10) Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas>id karya Ibn Rusyd

- b. Bahan data sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu buku, artikel, hasil penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan hak waris baitul mal. Diantaranya:
  - 1) Hukum Islam karya Suparman Usman
  - 2) Fiqh Mawaris karya Suparman Usman
  - 3) Ilmu Waris karya Fathur rahman
  - 4) Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah karya Muhammad Ali > As}-S}a>buny, diterjemahkan oleh Hamdan Rosyid
- c. Bahan data tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain. <sup>22</sup> Di antaranya: *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, M. Dahlan. Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub dan *al-Munji>d*, Louis makluf.

## 3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian disimpulkan.

## 4. Teknik analisis data

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 103-104, dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 113-114, dan Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, yaitu teknis analisis data yang mengemukakan dalil atau teori yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan pernyataan yang bersifat khusus. Dalam analisis data ini, penulis mula-mula mengemukakan uraian-uraian atau pendapat ulama' tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal untuk kemudian ditarik dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari isi dan proses penelitian yang ditempuh oleh penulis, maka penulis akan menyajikan gambaran tersebut dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal yang meliputi pengertian waris, hukum kewarisan, sumbersumber hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab menerima warisan, ahli waris dan macam-macamnya, z|awi>l arh}a>m meliputi pengertian dan penyerahan harta waris kepada z|awi>l arh}a>m, serta baitul mal meliputi pengertian dan penyerahan harta waris kepada baitul mal.

Bab *ketiga*, tentang ketentuan pasal 191 KHI dan kitab-kitab referensinya tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal, yang meliputi latar belakang munculnya pasal 191 KHI, dan ketentuan kitab-kitab referensi KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal.

Bab *keempat*, merupakan analisis ketentuan pasal 191 KHI dan kitab-kitab referensinya, yang berisi analisis terhadap ketentuan pasal 191 KHI dan relevansi pasal 191 KHI dengan kitab-kitab referensinya.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TENTANG

## HAK WARIS BAITUL MAL DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab, waris\a-yaris\u yang artinya mempusakai harta, <sup>1</sup> bentuk jamaknya adalah *mawa>ris*\, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Ghafur, kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik.<sup>3</sup> Jadi kewarisan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan harta antara pewaris dan ahli warisnya.

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mi>ra>s\* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran kemulian, dan sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari segi istilah Ilmu Faraidh, pengertian al-mi>ra>s\ adalah perpindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, h. 496

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 39

warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.<sup>4</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara>id}. Hasbi Ash Shiddiqy, dalam bukunya Fiqih Mawaris mendefinisikan Ilmu Faraidh yaitu "Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahlim waris dan cara pembagiannya".<sup>5</sup>

#### B. Hukum Kewarisan

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturanperaturan yang jelas  $(nas\}-nas\}$  yang sari>h). Selama peraturan tersebut ditunjuk oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebabkan ketidakwajibanya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilakukan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.<sup>6</sup>

Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nas)) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan fara>id] itu tidak wajib, bahkan sebaliknya. Dengan demikian, ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan

 $<sup>^4</sup>$  Muhammad Ali > As}-S}a>buny, *Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 41  $^5$  Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 14

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 3

ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaklsanakanya.

Adapun yang melatarbelakangi wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah didasarkan ketentuan surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 dan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya sebagai berikut, "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (*Al-Qur'an*)."

#### C. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

a. *Al-Qur'an*, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fard*) tiap ahli waris, <sup>8</sup> seperti dalam surat *An-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أُولَدِكُم لِلذَّكِرِ مِثَلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ فِسَآءً فَوْقَ الْأُنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثنا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ التَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثنا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أُولَا أَولَا لَهُ وَلَا أُولِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَرِثَهُ وَاللهُ فَإِن اللهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 15

# دَيْنٍ ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّرَ . ٱللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya, (tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

#### b. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وَهِيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي وَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي وَضَى اللهُ عَنْهُوَ لأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ

Artinya: "Menceritakan Musa» bin Isma>il menceritakan Wuhaib menceritakan Ibnu Tha>wus dari ayahnya dari Ibnu Abba>s, dari Nabi Muhammad S.A.W Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama." <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an al-Kari>m, h. 79

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ima>m Bukha>ry>, S}ah}i>h} Bukha>ry>>, h. 8

c. Ijtihad, yaitu pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasuskasus pembagian waris, yang belum atau tidak disepakati.

Meskipun hukum kewarisan adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persias seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an dan Hadits tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tindaknya penyelesaian pembagian waris.<sup>11</sup>

## D. Rukun dan Syarat Pembagian Kewarisan

Adapun rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu: 12

a. Al-Muwarris\ (pewaris), yaitu seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kebebasannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga hartanya itu.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematianya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang menerima hartanya ialah untuk

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 382
 Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 4

tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. 13

- b. Al-Wa>ris\ (ahli waris), yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan orang yang berhak menerima harta warisan itu adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya syarat sebagai berikut :
  - 1. Ahli waris tersebut telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
  - 2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
  - 3. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. 14
- c. *Al-Mauru>s*\ (harta warisan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. Al-Mauru>s] ini juga dinamakan alirs}, at-tu>ra>s}, al-mi>ra>s}, dan at-tarikah semuanya mempunyai pengertian sama. 15 Harta peninggalan itu setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan meksanakan wasiat.

 $<sup>^{13}</sup>$  Amir Syarifuddin,  $Hukum\ Kewarisan\ Islam,$ h. 204 $^{14}\ ibid,$ h. 211

<sup>15</sup> Muhammad Ali > As}-S}a>buny, *Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h.49

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada. <sup>16</sup>

Syarat-syarat kewarisan ada tiga yaitu:

1. Wafatnya *al-muwarris*\ (pewaris), baik meninggal sebenarnya (hakikat) maupun dianggap meninggal (hukum).

Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat (kematian secara hukum). Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dengan demikian syarat pertama adalah ia benar-benar telah wafat secara pasti, atau didasarkan pada keputusan hakim bahwa ia dinyatakan wafat. Hal ini disebabkan, karena selama manusia masih hidup ia berhak mengelola hartanya dan pemilikanya, sehingga tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jika ia sudah wafat, maka ia tidak berdaya sama sekali untuk mengelola harta kekayaan yang menjadi miliknya, sehingga hilanglah hak pemilikanya dan berpindah kepada ahli waris.

2. Adanya kepastian masih hidupnya *al-wa>ris\* (ahli waris) ketika pada waktu pewaris wafat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suparman Usman, Figh Mawaris, h. 24

Berhubung ahli waris adalah orang yang menggantikan kepemilikan harta melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benarbenar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, bila sudah mati tidak layak memiliki sesuatu, baik melalui proses kewarisan atau yang lainnya.

3. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suamiistri, ikatan kekerabatan, dan tingkat kekerabatan.

Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukanya dengan mudah dan benar. Karena, hukum kewarisan berbeda-beda menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan. Oleh karena itu tidak cukup hanya mengatakan "dia saudara laki-laki mayit", tanpa menjelaskan apakah saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, karena masing-masing mempunyai hukum yang berbeda antar yang satu dengan yang lainnya.

Jalur pewarisan, seperti ikatan suami istri, kekerabatan dan tingkat kekerabatan, haruslah diketahui oleh para hakim atau orang alim (pemberi fatwa) sehingga memudahkan mereka melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris, sebab hukum-hukum pewarisan dan penentuan bagian-bagian ahli waris sangat dipengaruhi oleh perbedaan jalur pewarisan dan tingkat kekerabatan.<sup>17</sup>

#### E. Sebab-sebab Menerima Warisan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *ibid*, h. 25

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.<sup>18</sup>

Adapun Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta peninggalan mayit ada tiga yaitu :<sup>19</sup>

## a. Hubungan nasab

Seperti orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab denganya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Anfa>l 75: "

Artinya : "Orang-or<mark>ang yang mempunyai</mark> hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>20</sup>

#### b. Hubungan *nikah*

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukanya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *ibid*, h. 28

 $<sup>^{19}</sup>$  Muhammad Ali> As}-S}a>buny,  $Hukum\ Kewarisan\ Menurut\ Al-Qur'an\ dan\ Sunnah,$ h.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, h. 17

pernikahan itu masih terjadi. Oleh karena itu, merupakan bijaksana bila Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat terhijab *nuqs]an* (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau ahli warisnya.

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi terdapat dua syarat :

- a. Akad nikah itu sah, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.

  Ketentuan ini berdasarkan :
  - 1. Keumuman ayat-ayat mawaris.
  - Tindakan Rasulullah SAW. Bahwa beliau telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq yang suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menetapkan maskawin.

Suatu perkawinan yang *fasid* tidak dapat digunakan alasan untuk menuntut harat pusaka bila salah seorang suami-istri telah meninggal dunia walaupun terjadi hubungan kelamin antara keduanya. Hal ini karena perkawinan yang *fasid* bukanlah perkawinan yang sah menurut syari'at.

b. Ikatan perkawinan suami-istri masih utuh atau dianggap masih utuh Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu diputuskan dengan talak raj'i, tapi masih dalam masa iddah. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena saat pihak istri masih berada dalam masa *iddah*, suaminya masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya.

Dengan demikian, hak sumi istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam iddah *talak raj'i*, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah *talak raj'i*. Akan tetapi, bila istri habis masa *iddahnya*, menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi.

#### c. Hubungan wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakanya berhak mendapatkan warisan.

*Wala'* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga *wala'ul itqi* atau *wala'un ni'mah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.<sup>21</sup>

Oleh syari'at Islam, wala' digunakan untuk memberi pengertian:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *ibid*, h. 22-24

- 1. kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan kepada hamba sahayanya.
- 2. kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang vang lain.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab pewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab nasabiyah (adanya hubungan nasab) dan sebab sababiyah (adanya nasab). Kekerabatan termasuk kategori sebab nasabiyah, sedangkan perkawinan dan wala' termasuk kategori sebab sababiyah.<sup>23</sup>

#### Ahli waris dan Macam<mark>-macam</mark>nya F.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala').<sup>24</sup>

Para ahli waris dari kelompok laki-laki yang telah disepakati kewarisan mereka secara garis besar ada sepuluh orang dan jika dirinci ada lima belas orang, vaitu:25

#### 1. Anak laki-laki

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 121
 Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 29 <sup>24</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 43-45

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Ali > As}-S}a>buny, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h.

- 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3. Ayah
- 4. kakek yang *s}ahi>h* dan seterusnya keatas
- 5. Saudara laki-laki sekandung
- 6. Saudara laki-laki seayah
- 7. Saudara laki-laki seibu
- 8. Anak lelaki dari saudara laki-laki sekandung
- 9. Anak lelaki dari saudara laki-laki seayah
- 10. Saudara laki-laki ayah (paman) sekandung
- 11. Saudara laki-laki ayah (paman) seayah
- 12. Anak lelaki dari paman sekandung
- 13. Anak lelaki dari paman seayah
- 14. Suami
- 15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya

Adapun para ahli waris dari kelompok perempuan, berjumlah tujuh orang jika dihitung secara garis besar dan sepuluh orang jika dihitung secara rinci sebagai berikut:

- 1. Anak perempuan
- 2. Ibu
- 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 4. Nenek yang s*ahi*>h dan seterusnya keatas (ibu dari ibu)
- 5. Nenek yang s/ahi > h dan seterusnya keatas (ibu dari ayah)

- 6. Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seayah
- Saudara perempuan seibu
- 9. Istri

## 10. Perempuan yang memerdekakan budak.<sup>26</sup>

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur'an maupun hadits, dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara pasti. Dalam bahasan ini akan dijelaskan hak masing-masing sebagai berikut:

# a. Ahli waris dengan bagian tertentu

Di dalam al-Qur'an dan hadits disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu. Bagian tertentu dalam al-Qur'an disebut furu>d} adalah dalam bentuk pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3.<sup>27</sup> adapun bagian atau *furu>d*} dan ahli waris yang berhak atas furu>d} tersebut sebagai berikut :

- 1. Bagian (1/2), adapun yang berhak bagian setengah ini adalah :
  - Anak perempuan bila sendiri

 $<sup>^{26}</sup>$ ibid, h. 59 $^{27}$ Amir Syarifuddin,  $Hukum\ Kewarisan\ Islam,$ h. 225

- Cucu perempuan bila sendiri
- Saudara perempuan kandung bila sendiri
- Saudara perempuan seayah bila sendiri
- Suami bila tidak bersamaan anak atau cucu
- 2. Bagian (1/4), adapun yang berhak bagian seperempat adalah :
  - Suami bila mewarisi besamaan dengan anak atau cucu
  - Istri bila bersamaan anak
- 3. Bagian (1/8), adapun yang berhak bagian seperdelapan adalah :
  - Istri bila bersamaan dengan anak atau cucu
- 4. Bagian (2/3), adap<mark>un y</mark>ang berhak bagian dua pertiga adalah :
  - Dua anak perempuan atau lebih, dan tidak bersamaan dengan anak lak-
  - Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki
  - Dua saudara kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki
  - Dua saudara Perempuan seayah atau lebih, tanpa laki-laki
- 5. Bagian (1/3), adapun yang berhak bagian sepertiga adalah :
  - Ibu bila tidak ada anak atau cucu, atau saudara
  - Beberapa saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan
- 6. Bagian (1/6), adapun yang berhak bagian seperenam adalah :
  - Ayah bila bersamaan dengan anak atau cucu laki-laki
  - Ibu bila bersamaan dengan anak, cucu atau saudara

- Kakek bila bersamaan anak atau cucu laki-laki
- Nenek melalui ayah atau melalui ibu, seorang atau lebih
- Cucu perempuan bila bersamaan dengan seorang anak perempuan
- Saudara seayah perempuan bila bersamaan dengan seorang saudara kandung perempuan
- Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan

#### b. Ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan

Dalam Hukum Kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furu>d, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adannya ahli waris  $z \mid awi>l$  furu>d yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan, terbuka, dalam arti mendapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali.

Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau hadits. Anak laki-laki dikembangkan kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan kepada anak saudara hingga komplitlah kerabat dalam garis laki-laki.

Kelompok garis laki-laki ini dalam penggunaan Bahasa Arab disebut *as]a>bah*. Oleh karena yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta itu

menurut Ahlus Sunnah pada dasarnya adalah laki-laki, maka untuk selanjutnya kata as}a>bah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris  $z \mid awi > l$ furu>d.<sup>28</sup>

Ulama golongan Ahlus Sunnah membagi as}a>bah kepada tiga macam yaitu:

- 1. As\a>bah bi Nafsihi, yaitu ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. As/a>bah bi nafsihi seluruhnya adalah laki-laki secara berurutan adalah anak, cucu (dari garis laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saud<mark>ara</mark> k<mark>andung, an</mark>ak sa<mark>ud</mark>ara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.<sup>29</sup>
- 2. As\a>bah bi Ghairihi, yaitu seseorang yang sebenarnya bukan as\a>bah karena ia adalah perempuan, namunkarena bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi as]a>bah. Mereka sebagai ashabah berhak atas semua harta bila hanya mereka yang menjadi ahli waris, atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris furu>d} yang berhak. Kemudian di antara mereka berbagi dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan. Yang berhak menjadi as/a>bah bi ghairihi adalah Anak laki-laki bila bersama dengan anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki,

<sup>28</sup> *ibid*, h. 229-232 <sup>29</sup> *ibid*, h. 233

cucu perempuan bila bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bila bersama saudara laki-laki kandung, saudara seayah perempuan bila bersama saudara seayah lakilaki.30

3. As\a>bah ma'a ghairihi, yaitu as\a>bah karena bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi as}a>bah ma'a ghairihi itu sebenarnya bukan as as as bah, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan as}a>bah, ia dinyatakan sebagai as}a>bah sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi as |a>bah itu tetap bukan as |a>bah.

#### c. Ahli waris z|awi>l arha>m

Ahli waris z|awi>l arha>m yaitu ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu terlalu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Semua ahli fiqih menyebut ahli waris z\awi>l arha>m sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat yang bukan  $z \cdot awi > l furu > d$  dan bukan as/a > bah. 31

## G. Z|awi>l Arha>m

## G.1. Pengertian Z|awi>l arha>m

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *ibid*, h. 243-246 <sup>31</sup> *ibid*, h. 247

Kata al-arha>m الرحم adalah bentuk jamak dari kata ar-rahjim الرحم. Pengertian ar-rah|im menurut bahasa adalah tempat pembentukan janin di dalam perut ibu. Dalam perkembangannya ar-rah/im diartikan sebagai hubungan kekerabatan secara umum, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, karena kesatuan kekerabatan mereka. Pengertian ar-rah/im ini pada akhirnya tidak

firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 1:

hanya digunakan dalam bahasa namun juga dalam istilah syara'. Sebagaimana

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan."<sup>32</sup> Demikian pula firman Allah surat Muhammad ayat 22:

"Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan."<sup>33</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan degan si pewaris selain ashabul furud dan ashabah, termasuk kelompok  $z \mid awi > l \ arh \} a > m$ .

Sedangkan orang-orang yang termasuk kelompok  $\langle zawi \rangle l \ arh / a > m$  adalah :

1. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Kari>m*, h. 78 *ibid*, h. 510

بنت الابن، ابن بنت البنت، بنت بنت الإبن، ابن بنت بنت الإبن
2. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
ابن بنت، ابن ابن بنت، بنت ابن البنت، ابن بنت ابن البنت
3. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
بنت الأخ الشقيق، ابن بنت الأخ الشقيق، بنت بنت الأخ الشقيق
4. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah
بنت الأخ للأب، ابن بنت الأخ للأ <mark>ب، بنت بنت الأخ للأب</mark>
5. Anak laki-laki sauda <mark>ra perempuan sekandung d</mark> an seterusnya ke bawah
ابن الأخت الشقيقة، ابن ابن الأخت الشقيقة
6. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
بنت الأخت الشقيقة، ابن بنت الأخت الشقيقة
7. Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah
ابن الأخت للأب، ابن ابن الأخت للأب، بنت ابن الأخت للأب
8. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas

## G.2. Penyerahan Harta Waris Kepada Z|awi>l arha>m

 $Z/\langle awi \rangle l$   $arh \} a > m$  berhak mendapat warisan jika mayit tidak mempunyai ahli waris dari  $as\{h\}a>bul$  furud $\{ataupun\ as\{a>bah.\ Z\}\}\}$   $\{arh\}a>m$ , menurut pendapat ini lebih berhak atas warisan mayit dari pada yang lain, karena hubungan kekerabatan lebih didahulukan dari pada baitul ma>l. Ini adalah pendapat Abu> Hani>fah, Ahmad bin Hanbal, dan jumhur ulama yang diambil dari pendapat Ali> bin Abu> T{a>lib, Umar bin Al-Khat{t{a>b, Abdulla>h bin Mas'u>d dan para sahabat lainnya.<sup>35</sup>

Pandangan kelompok yang kedua ini berdasarkan kepada pemikiran bahwasanya memberikan hak kewarisan kepada  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$  bukan merupakan hukum tambahan di luar al-Qur'an dan hadits, tapi mengikuti alur ketentuan berurutan setelah yang khusus lalu berlaku ketentuan yang umum. Kalau ayat mawaris berisi ketentuan rinci siapa dan berapa besar bagian atau hak memperoleh harta tinggalan itu, maka ayat yang lain telah memberi petunjuk dan pernyataan mengenai hak-hak sesama kerabat, termasuk hak untuk kewarisan, dan demikian pula beberapa kandungan dari hadits Rasulullah SAW. Sekalipun bisa dinilai sifatnya lebih umum.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid*, h. 80-81 <sup>35</sup> *ibid*, h. 209

Firman Allah yang dimaksud lebih umum dari ayat mawaris adalah surat al-Anfal ayat 75 :

Artinya: "Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaiman lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah."<sup>36</sup>

Kemudian menurut riwayat dari Aisyah dan Abu Umamah bahwa kha>l (saudara ibu berjenis laki-laki) termasuk yang mungkin mendapat harta tinggalan. Padahal dalam batasan makna kekerabatan yang dihubungkan dengan garis keturunan perempuan seperti kha>l ini adalah termasuk kategori  $z \mid awi>l$   $arh \mid a>m$ . Jadi dengan riwayat ini Rasulullah SAW telah memungkinkan  $z \mid awi>l$   $arh \mid a>m$  menerima hak kewarisan. Hadits tersebut berbunyi :

Dari Abu> Umamah ia berkata saya bersama dengan Umar bin Khat{t{a>b menulis kepada Abu> Ubaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah dan Rasulnya wali (pelindung dan penolong) orang yang tidak punya wali, dan saudara laki-laki ibu adalah ahli waris bagi siapa yang tidak mempunyai ahli waris, dan dalam masalah ini ada riwayat dari A>isyah.<sup>37</sup>

#### H. Baitul Mal

#### H.1. Pengertian Baitul Mal

<sup>36</sup> Departemen agama, Al-Qur'an al-Kari>m, h. 187

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah*, h. 175-177

Baitul mal berasal dari kata bait dan al-ma>l artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-ma>l* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara hlarfiyah, baitul mal berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul ma>l bisa diartikan sebagai perbendaharaan umum dan negara.38

Yang dimaksud dengan baitul ma>l adalah penyimpanan dan penjagaan uang atau harta. Yang mana uang dan harta tersebut merupakan bagian yang berlebih dari yang dibutuhkan dan dikelola serta disalurkan oleh Daulah Islamiyah.<sup>39</sup>

Abu> al-A'la> al-Maudu>di, pemikir muslim asal Pakistan, memandang bahwa *baitul ma>l* ad<mark>al</mark>ah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan syari'at. Oleh sebab itu, pengelolahannya harus atas dasar syari'ah pula. Menurutnya, baitul ma>l adalah amanat Allah SWT dan masyarakat muslim. memasukkan Karenanya tidak diizinkan sesuatu kedalamnya mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syari'at.<sup>40</sup>

Adapun yang dimaksud dengan baitul mal dalam istilah Fiqih Islam ialah suatu badan atau lembaga (instansi) yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolahan, maupun yang berhubungan dengan soal pengeluaran dan lain-lain.

<sup>40</sup> A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 186

Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, h. 161
 Musthofa Kamal, Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai, h. 207-208

Dimasa sekarang, *baitul ma>l* agaknya identik dengan kantor perbendaharaan negara. Dan di Indonesia hal ini dilaksanakan oleh BAZ.

#### H.2. Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal

Bila mayit tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul ma>l yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat mdzhab Syafi'i dan maliki yang merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi SAW seperti Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas.<sup>41</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi z\awi>l arh}a>m adalah, antara lain adanya firman Allah surat Maryam ayat 64 :

Artinya: "Dan tidaklah sekali-kali tuhanmu lupa."

Dan hadits Atha bin Yassar yang diriwayatkan oleh Sa'ad di dalam musnadnya : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيْرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ لاَ مَيْراثَ لَهُمَا

Artinya: "Dari Abdillah bin Maslamah dari Abdul Azi>z bin Muhammad dari Zaid bin Aslamah dari Atha' bin Ya>sar: Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi

 $<sup>^{41}</sup>$  Muhammad Ali > As}-S}a>buny,  $Hukum\ Kewarisan\ Menurut\ Al-Qur'an\ dan\ Sunnah,$ h. 207

ke Quba' untuk beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang pusaka 'ammah dan khalah, kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa tidak ada hak waris bagi keduanya.<sup>42</sup>

Ayat 64 surat Maryam diatas menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan asJhJa>bul furu>dJ dan asJa>bah, sedang hak waris  $z \mid arhJa>m$  tidak dijelaskan sama sekali. Tidak ada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan  $z \mid avi>l \ arhJa>m$  tersebut bukanlah suatu kealfaan Tuhan. Jadi, seandainya  $z \mid avi>l \ arhJa>m$  mempunyai hak dan bagian warisan,niscaya Allah akan menjelaskannya. Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan warisan bagi  $z \mid avi<l arhJa>m$  berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang sJari>h. Penambahan hukum terhadap nash-nash mutawatt jirah dari hasil pemikiran semata-mata atau hasil petunjuk hadits ahad, secara yuridis tidak dapat diterima. Dan hadits Atha bin Yassar diatas menunjukkan pegangan bahwa  $z \mid avi>l \ arhJa>m$  yang dalam hadits tersebut adalah 'ammah dan kha>lah tidak mempunyai hak mendapatkan warisan.

Menurut Muhammad 'Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya *al-Muha>d}arat fil Mi>ra>s\il Muqaran*, bahwa pendapat yang terkuat di antara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi *z\awi>l arh}a>m*. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh

<sup>42</sup> Ima>m Baihaqy, As-Sunan al-Kubra>, h. 350

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 352-353

jumhur berlandasan dengan keumuman al-Qur'an dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan amaliyah para Khulafaur Rasyidin. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para fuqaha' yang meniadakan pusaka  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$  sebagai berikut :

- a. z\awi>l arh}a>m mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan kaum muslimin pada umumnya. Adapun kesamaannya terletak pada ketundukan kedua belah pihak terhadap agama Islam, sedangkan kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan ahli warisnya yang meninggal dunia. Hubungan kekerabatan inilah yang menjadikan derajat z\awi>l arh}a>m lebih utama untuk mewarisi harta peninggalan tersebut dari pada orang Islam pada umumnya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, sewaktu ia masih hidup lebih berhak untuk dibantu nafkahnya, dikunjungi rumahnya, diringankan bebannya dan sewaktu ditinggal mati oleh kerabatnya ia berhak untuk di beri wasiat dan warisan.
- b. Hadits yang dipergunakan alasan oleh para fuqaha' yang meniadakan pusaka  $z \mid arh \mid a > m$  adalah hadits mursal yang tidak layak dipakai untuk berhujjah. Andaikata hadits tersebut diterima sebagai hadits muttashil, hingga dapat digunakan sebagai dasar hukum, maka penerapanya ada dua kemungkinan.

*Pertama*, diterapkan pada waktu sebelum diturunkan surat al-Anfal ayat 75. Oleh karena itu, sesudah diturunkan ayat tersebut, ketentuan hukum yang terkandung didalam hadits itu terhapus.

Kedua, diterapkan bagi ammah dan kha>lah yang ketiadaannya menerima pusaka lantaran bersamaan dengan ahli waris as}a>bah, atau kalau tidak demikian, keduanya bersamaan dengan ahli waris as}h}a>bul furu>d} yang berhak menerima radd. Karena sebagaimana disepakati hampir seluruh fuqaha', bahwa mengembalikan (radd) sisa lebih kepada z\awi>l furu>d} itu harus didahulukan daripada memberi pusaka kepada z\awi>l arh}a>m.

Bila mereka bersamaan dengan as}h\a>bul furu>d} yang tidak berhak menerima radd seperti suami dan istri, maka mereka menerima pusaka. Oleh karena itu, kha>l itu oleh nabi ditetapkan sebagai "waris\u man la waris\a lahu" yaitu pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dalam arti mereka berhak mendapat harta waris selama pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau meninggalkan ahli waris as}h\a>bul furu>d} yang tidak berhak menerima sisa lebih. 44

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Fathur rahman, *Ilmu Waris*, h. 355-356

#### **BAB III**

#### **KETENTUAN PASAL 191**

#### DAN KITAB-KITAB REFERENSINYA

## A. Latar Belakang Munculnya Pasal 191 KHI

Dalam pasal 191 KHI telah berbunyi: Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum.

Latar belakang dari munculnya pasal 191 Kompilasi Hukum Islam di atas tidak jauh berbeda dengan latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk mengetahui latar belakang munculnya pasal 191 KHI maka dikaitkan dengan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Sejak dibentuknya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi sebagai proyek bersama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung, sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam memasuki periode baru kearah terwujudnya secara nyata Kompilasi Hukum Islam di bidang yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama sudah lama dirasakan oleh Departemen

Agama. Bahkan sejak adanya Peradilan Agama di Indonesia, keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan peradilannya sendiri. Dengan demikian, maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai usaha ke arah tercapainya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis.<sup>1</sup>

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul beberapa tahun setelah Mahkamah Agung melaksanakan pembinaan bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan oleh Mahkamah Agung ini sebenarnya didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung dirasakan adanya beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan peradilan agama, antara lain mengenai hukum Islam yang diterapkan cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam banyak persoalan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama. Buku hukum itu

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD et al, Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, h. 45

menjadi pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya satuan hukum.  $^2$ 

Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dan dituju, antara lain :

## 1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Sebagaimana yang dikemukakan Bustanul Arifin, bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU No. 14 tahun 1970. Bila salah satu pilar tidak terpenuhi akan menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya. Adapun pilar-pilar tersebut antara lain :

- Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan Undangundang
- b. Adanya Organ Pelaksana
- c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan

## 2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilainilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *ibid*, h. 49-50

rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan dalam persepsi penegakkan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan melalui Kompilasi tersebut, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan.

#### 3. Mempercepat proses tagribi bainal ummah

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan. Sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf dapat dipadu dan disatukan pemahaman yang sama. Jadi sepanjang yang menyangkut *huququl ibad* dalam bidangbidang tersebut dilenyapkan perbedaan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam bidang-bidang tersebut telah terbina *taqribi baina maz\hab* dan *bainal ummah*. Dalam hal ini penguasa melalui persetujuan

para ulama dan fuqaha Indonesia telah diajak dan dibawa ke arah perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.<sup>3</sup>

Bustanul Arifin mengemukakan bahwa:

- a. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*Maa anzallahu*).
  - 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syariat itu (Tanfidziyah).
  - Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalanjalan dan alat-alat yang telah tersedian dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
- c. Di dalam Sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara hukum Islam diberlakukan sebagai Perundang-undangan negara yaitu :
  - Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri.
  - Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majalah al-Ahkam al-Adliyah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *ibid*, h. 60-64

#### 3. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 kitab kuning, dan kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama adalah merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dengan demikian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku Hukum bagi Peradilan Agama.

#### d. Landasan Yuridis

Landasan tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan dalam Fiqh ada Qa'idah yang berbunyi "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu adalah *Maslah]ah wal Mursalah*, *Istih]s>an*, *Istish]a>b* dan *Urf*.

#### e. Landasan Fungsional

Landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana dicetuskan oleh Hazairin dan Hasby ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe Fiqh lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru tapi untuk mempersatukan berbagai Fiqh dalam menjawab satu persoalan Fiqh. Dan mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.<sup>4</sup>

Namun, Abdurrahman mengatakan tidak mudah utuk mengetahui latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan jawaban yang singkat. Bila kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih di kenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Isam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek tersebut dilaksanakan, yaitu:

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, khususnya dilingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 132-134

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi, dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Abdurrahman juga beranggapan bahwa konsideran tersebut masih belum memberi jawaban yang tegas mengenai mengapa Indonesia harus membentuk Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila diamati lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Ketika itu belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat yang merupakan sebagaian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya, sehingga bila membicarakan tentang situasi hukum Islam Indonesia masa kini, sebagai latarbelakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam maka dua hal tersebut tidak mungkin diabaikan.6

Menurut Suparman Usman yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 15 <sup>6</sup> *ibid*, h. 16

Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Inpres No. 1 tahun 1991, disebutkan sebagai berikut :

- 1. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum Nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan Bangsa Indonesia.
- 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai Peradilan Negara.
- 3. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1985 No. B/I/735, hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuaanya bermadzhab Syafi'I kecuali kitab urutan 12 yang bersifat komparatif atau perbandingan madzhab.
- 4. Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu untuk diperluas dengan menambah kitab-kitab dari madzhab lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkanya dengan yurispudensi Peradilan Agama, fatwa para Ulama', maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku dinegaranegara lain.
- 5. Hukum materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial atau buku Kompilasi Hukum Islam sehimgga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam didorong juga oleh suatu kenyataan bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut, hukum Islam yang berlaku ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suparman Usman, *Figh* Mawaris, h. 195-196

tidak tertulis dan terserak-serak diberbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum di lingkungan Pengadilan Agama dan Instansi terkait, sehingga produk hukum yang keluar dari lingkungan Pengadilan Agama harus berpedoman dan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Yahya Harahap, terjadinya jurang dispartis putusan-putusan Pengadilan Agama disebabkan tidak adanya kitab hukum positif dan unikatif. Akibatnya terjadi penyelenggaraan fungsi Peradilan yang sewenang-wenang dalam penerapan kitab-kitab fiqih. Dan dengan kosongnya kitab hukum Islam yang berbentuk hukum positif dan unikatif, maka kehadiran dan keberadaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman belum memenuhi persyaratan, pilarnya masih pincang karena belum ditopang oleh kitab hukum yang resmi secara otoritatif. Jadi secara realistis, bangsa Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan, satu segi keberadaan dan kehadiran Peradilan Agama sudah legal secara konstitusional yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, namun sangat disayangkan hukum positif yang diperlukan sebagai landasan sama sekali tidak ada.

Untuk memahami dan menyempurnakan kekurangan yang dialami lingkungan Peradilan Agama tersebut ada yang mengusulkan untuk

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, h. 147

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 28

menempuh jalur formal perundang-undangan, namun betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh, berbagai tahap harus dilakukan, mulai dari penyusunan draf RUU sampai pembahasan di DPR, juga belum lagi faktor-faktor politik dan psikologis. Dari Asumsi tersebut sangat beralasan untuk memperkirakan tidak mungkin dapat diwujudkan kitab UU Hukum Perdata Islam dalam waktu singkat. Setelah memperhatikan prediksi diatas, dan dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dilain pihak, maka dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur terobosan singkat yang berupa hadirnya Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bentuk formal kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini hanya didukung dalam bentuk Inpres, tetapi tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritas.<sup>10</sup>

Dalam hal ini ketentuan pasal 191 KHI terbentuk bertujuan untuk menjaga dan mengatur harta waris yang tidak ada pemiliknya, dan harta tersebut dapat berguna untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum. Dan didalam pasal tersebut terdapat kata "atas putusan Pengadilan Agama", dengan demikian bila baitul mal sudah tidak dapat menjalankan tugas dengan sebenarnya, maka baitul mal tidak berhak menerima harta tersebut, karena baitul mal itu dapat menerima harta waris atau tidaknya tergantung pada putusan Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah meneliti terlebih dahulu.

# B. Ketentuan Kitab-Kitab Referensi KHI Tentang Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal

Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan tidak banyak yang menerangkan tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal, dan demikian halnya juga tidak ditemukan dasar yang secara khusus tentang berhaknya baitul mal mendapatkan harta waris dalam kitab referensi Kompilasi Hukum Islam tersebut. Hanya saja, didalam kitab-kitab tersebut ada yang menjelaskan penyerahan harta waris kepada baitul mal bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris (as]h]a>bul furu>d] dan as]a>bah). Meskipun ada beberapa kitab sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam yang mengulas tentang syarat berhaknya baitul mal mendapat harta waris.

Abdulla>h as-Syarqa>wy dalam Syarqa>wy  $ala> at-Tah\}ri>r$  misalnya, hanya menjelaskan hak waris baitul mal bila tidak ditemukan ahli waris orang yang meninggal dunia (pewaris), dan bila Baitul mal tersebut sudah tidak bisa menjalankan tugas dengan sebenarnya maka harta yang lebih (masih ada) tersebut diberikan kepada asha>bul furu>d selain suami dan istri, dan bila tidak terdapat asha>bul furu>d maka harta tersebut diberikan kepada asha>bul furu>d

Seperti halnya dalam Fath J al-Mu al-Mu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lihat Abdulla>h as-Syarqa>wy, *Syarqa>wy ala> at-Tah}ri>r*, h. 190

tetapi harta tersebut diberikan kepada *baitul ma>l*. Namun demikian, bila *baitul ma>l* tersebut sudah tidak dapat mengatur harta tersebut, maka harta yang lebih (masih ada) itu diberikan kepada as/h/a>bul furu>d selain suami dan istri, dan apabila tidak terdapat as/h/a>bul furu>d maka harta tersebut diberikan kepada  $z \cdot awi>l arh/a>m.$ 

Dalam Nih}a>yah al-Muh}ta>j karya Syamsuddi>n Muhammad Ar-ramli menambahkan tidak berlakunya  $z \mid avi \mid arh \mid a>m$  mendapat warisan bila tidak dijumpai  $as \mid h \mid a>bul furu>d \mid$ . Hal ini berdasarkan sabda Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقِ بْنِ أَ يُوْبَ الإِمَامِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنِ غَالِبٍ، ثَنَا زَكِرَيَا بْنُ يَحْيَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْل الله رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: قَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لاَ وَارِثَ لَهُمَا لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَاذَا، قَالَ: لاَ مَيْرَاثَ لَهُمَا

Artinya: "Menceritakan Abu Bakar Ahmad bin Isha>q bin Ayyu>b al Ima>m, memberi kabar Muhammad bin Gha>lib, menceritakan zakariyah bin Yahya>, menceritakan Abdulla>h bin Ja'far, menceritakan Abdulla>h bin Di>na>r, dari Ibnu Umar berkata: Ada seekor keledai membelakangi Rasulullah SAW, kemudian Nabi bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah ada seorang laki-laki yang meninggalkan bibi (dari bapak) dan bibi (dari ibu) dan tidak ada ahli waris selain keduannya. Maka Nabi menghadap ke langit dan berkata "ya allah ada seorang laki-laki yang meninggalkan bibi (dari bapak) dan bibi (dari ibu) dan tidak ada ahli waris selain keduanya, kemudian Nabi berkata: dimana orang yang bertanya? Orang itu menjawab: saya yang bertanya, Nabi berkata: keduanya tidak berhak menerima waris." 13

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lihat Zainuddi>n, Fath} al-Mu'i>n, h. 95

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hakim, Al-Mustadrak ala> as-S}ah}ih}aini, h. 381

Dan hadits yang diriwayatkan Atha' bin Yasa>r:

Artinya: "Dari Abdillah bin Maslamah dari Abdul Azi>z bin Muhammad dari Zaid bin Aslamah dari Atha' bin Yasa>r : Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi ke Quba' untuk beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang pusaka ammah dan khalah, kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa tidak ada hak waris bagi keduanya."<sup>14</sup>

Dan harta tersebut tidak diberikan kepada as\h\a>bul furu>d\} bila tibatiba ditemui sebagian  $as\{h\}a>bul furu>d\}$ , akan tetapi harta tersebut diberikan kepada baitul ma>l.15

Dalam pembahasan yang lain, dijelaskan bahwa ulama' akhir berpendapat bahwasanya apabila baitul ma>l itu sudah tidak dapat mengatur (menjalankan tugas dengan sebenarnya) harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) itu diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} selain suami dan istri, namun apabila tidak dijumpai as}h}a>bul furu>d maka harta tersebut diberikan kepada  $z \cdot awi > l \ arh \cdot a > m$ . <sup>16</sup>

Dalam I'a>nah at $\{-T\}a>libi>n$  karya Sayyid al-Bakry juga dijelaskan bahwa apabila pewaris (orang yang meninggal) tidak meninggalkan ahli waris

 $<sup>^{14}</sup>$ Ima>m Baihaqy, *As-Sunan al-Kubra*>, h. 350  $^{15}$  Lihat Syamsuddi>n Muhammad ar-Ramly, *Niha>yah al-Muh}ta>j*, h. 11  $^{16}$  ibid, h. 12-13

sama sekali, maka tidak ada warisan terhadap  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$ . Hal ini berdasarkan hadits nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقِ بْنِ أَ يُوْبَ الإِمَامِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنِ غَالِبٍ، ثَنَا زَكِرَيَا بْنُ يَحْيَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ ابنِ عُمَر، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْل الله مَلَّى الله عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْل الله رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنْاذَا، قَالَ: لاَ مَيْرَاثَ لَهُمَا

Artinya: "Menceritakan Abu> Bakar Ahmad bin Isha>q bin Ayyu>b al Ima>m, memberi kabar Muhammad bin Gha>lib, menceritakan zakariyah bin Yahya>, menceritakan Abdulla>h bin Ja'far, menceritakan Abdulla>h bin Di>na>r, dari Ibnu Umar berkata: Ada seekor keledai membelakangi Rasulullah SAW, kemudian Nabi bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah ada seorang laki-laki yang meninggalkan bibi (dari bapak) dan bibi (dari ibu) dan tidakl ada ahli waris selain keduannya. Maka Nabi menghadap ke langit dan berkata "ya allah ada seorang laki-laki yang meninggalkan bibi (dari bapak) dan bibi (dari ibu) dan tidak ada ahli waris selain keduanya, kemudian Nabi berkata: dimana orang yang bertanya? Orang itu menjawab: saya yang bertanya, Nabi berkata: keduanya tidak berhak menerima waris." 17

Dan harta tersebut tidak diberikan kepada asha > bul furu > d bila tibatiba ditemukan sebagian asha > bul furu > d. Tetapi bila baitul mal sudah tidak bisa mengatur (menjalankan tugas dengan sebenarnya) harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) itu diberikan kepada asha > bul furu > d selain

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hakim, Al-Mustadrak ala> as-S}ah}ih}aini, h. 381

suami istri, namun bila tidak ditemukan ashla>bul furu>d, maka harta tersebut diberikan kepada  $z \cdot awi>l arhla>m$ .

Izzu bin Abdi as-Salam mengatakan, Apabila tidak dijumpai  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$ , maka harta tersebut diserahkan kepada pemimpin yang adil untuk mentasharrufkan harta tersebut yang bernilai kemaslahatan. <sup>19</sup>

 $Dalam\ Mugni>\ al-Muh\}ta>j\ karya\ Muhammad\ as-Syarbiny$  menambahkan, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka  $z \mid arh \mid a>m$  tidak berhak menerima harta waris sama sekali. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ حَلَّى اللهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثِ

Artinya: "Menceritakan Hisya>m bin Amma>r Menceritakan Muhammad bin Syu'aib bin Sya>bu>r menceritakan Abdurrahman bin Yazid bin Ja>bir dari Sa'id bin Abi> Sa'id Sesungguhnya Nabi S.A.W menceritakan kepadanya dari Anas bin Ma>lik berkata saya berada dibawah unta Nabi S.A.W yang air liurnya menetes kepadaku, kemudian saya mendengar Nabi berkata Sesungguhnya Allah memberikan segala sesuatu terhadap apa yang menjadi haknya, maka tidak berhak memberi wasiat kepada ahli waris".

<sup>20</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, h. 105

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lihat Sayyid al-Bakry, *I'a*>nah at}-T}a>libi>n, h. 386

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *ibid*, h. 387

Dari keterangan hadits diatas, menunjukkan bahwasanya al-Qur'an tidak menerangkan berhaknya  $z \mid avi > l$   $arh \mid a > m$  mendapatkan warisan. Salim mengatakan didalam kitab taqri > b, berdasarkan hadits nabi SAW:

Artinya: "Dari Abdillah bin Maslamah dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslamah dari Atha' bin Ya>sar: Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi ke Quba' untuk beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang pusaka ammah dan kha>lah, kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa tidak ada hak waris bagi keduanya." <sup>21</sup>

Dan harta yang lebih (masih ada) tersebut tidak diberikan kepada asha>bul furu>d ketika dijumpai sebagian asha>bul furu>d, misalnya dua anak perempuan dan dua saudara perempuan, maka masing-masing diberikan sesuai dengan haknya. Sedangkan sisa harta tersebut tetap diserahkan kepada baitu mal. Berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 176:

Artinya :Maka bagi keduanya 1/3 bagian dari tirkah (harta peninggalan).<sup>22</sup>

Dalam pembahasan yang lain, ulama' akhir berfatwa bahwa apabila baitul ma>l itu sudah tidak dapat mengatur (menjalankan tugas dengan sebenarnya)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ima>m Baihaqy, *Al-Musnad al-Kubra*>, h. 350

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Kari>m*, h. 107

harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) itu diberikan kepada  $ashla>bul\ furu>d\}$  selain suami dan istri, namun apabila tidak dijumpai  $ashla>bul\ furu>d$  maka harta tersebut diberikan kepada  $z \mid avi>l\ arhla>m$ .<sup>23</sup>

Namun, dalam kitab-kitab lain yang juga termasuk referensi KHI, Bida>yah al-Mujtahid dan al-mugni> fi> fiqh al-ima>m ahmad bin hanbal assyaibany dijelaskan bahwa z\awi>l arh]a>m berhak menerima harta waris bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75:

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>24</sup>

Dan juga Hadits nabi yang menetapkan bahwa kha>l adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris.

 $Z/\langle awi \rangle l \ arh \} a > m$  juga mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan umat Islam pada umumnya. Adapun kesamaannya terletak pada ketundukkan kedua belah pihak pada umumnya, dan kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia.

Jadi z\awi>l arh}a>m lebih mempunyai sisi kelebihan dibandingkan dengan baitul ma>l, yang mana baitu ma>l dengan orang yang meninggal dunia

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *ibid*, h. 12-13

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Kari>m*, h. 187

hanya mempunyai satu hubungan yaitu agama Islam sedangkan z\awi>l arh}a>m dengan orang yang meninggal dunia mempunyai dua hubungan yaitu agama islam dan kekerabatan.<sup>25</sup>

Namun, penulis disini mencari relevansi pasal 191 KHI dengan kitab-kitab Fiqih yang menjadi referensinya, yang mana pasal tersebut relevan dengan kitab-kitab referensi KHI yang lebih memilih baitul ma>l dibanding zawi>l arha>m untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli warisnya, karena tersusunnya KHI itu sendiri dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibn Rusydi, *Bida>yah al-Mujtahid*, h. 254-255, dan Abu Muhammad, *Al-Mugni> Fi> Fiqh al-Ima>m Ahmad bin Hanbal*, h. 205

#### **BAB IV**

## **ANALISIS KETENTUAN PASAL 191**

## KHI DAN KITAB-KITAB REFERENSINYA

# A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 191 KHI

Menurut Suparman Usman, landasan yuridis lahirnya Kompilasi Hukum Islam kembali pada rumusan tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 yang berbunyi

Hakim sebagai penegak <mark>hu</mark>kum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di satu sisi hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, di sisi lain menurut *Qaidah Fiqh*, bahwa "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Dengan demikian penggalian dan perumusan hukum Islam menuju kepada penyempurnaannya merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Kompilasi Hukum Islam juga disusun berdasarkan landasan fungsional, yaitu tersusunnya Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam bukan madzhab baru tetapi mengarah kepada menyatukan berbagai pendapat madzhab

dalam hukum Islam dalam rangkah upaya menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam untuk menuju kepastian hukum bagi umat Islam.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi kekonservatifan yang akan timbul terhadap Kompilasi Hukum Islam, sejak dini ketentuan penutup telah memberi aba-aba peringatan kepada jajaran hakim. Aba-aba peringatan itu tertuang dalam pasal 229, yang berbunyi:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, tidak layak bagi masyarakat untuk menempuh jalan mundur dengan cara membiarkan Kompilasi Hukum Islam menjadi mandul dan konservatif. Dan yang mesti ditempuh adalah maju terus kedepan menyongsong terbinanya ketertiban masyarakat Islam yang lebih tertib, menegakkan keadilan dan kebenaran yang lebih adil serta memaslahatkan masyarakat yang lebih maslahat dalam menyongsong masa depan.<sup>2</sup>

Ahmad Rafiq mengatakan, dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada baitul mal setelah melalui putusan Pengadilan Agama, dan hal ini merupakan cara lain pembagian waris. Dinyatakan dalam pasal 191 KHI:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada tidaknya maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, h. 147-148

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Mahfud MD et al, Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, h. 101

diserahkan penguasaanya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam ataupun kitab-kitab yang menjadi sumber Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan dasar yang khusus menjelaskan bahwa baitul ma>l itu berhak mendapatkan harta waris. Kitab-kitab sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya berdasarkan hadits bahwasanya bibi (dari ibu) dan bibi (dari bapak) tidak mendapatkan harta waris bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, dengan dasar itulah baitul ma>l mendapatkan harta waris dibandingkan dengan z\awi>l arh}a>m. Meskipun demikian, dalam beberapa kitab yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya bila baitul ma>l itu tidak bisa mengatur harta tersebut, maka harta tersebut diberikan kepada  $z \mid awi > l \ arh \mid a > m$ , bila benar-benar tidak terdapat  $as \mid h \mid a > bul \ furu > d$ .

Ahli waris  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$  ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan ini keberadaan z\awi>l arh]a>m jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum kewarisan.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan keadaan semacam itu, kewajiban hukum adalah melindungi hak milik tersebut, dan didalam Ilmu Fiqh termasuk langkah ri'a>yatul maslah}ah (pengurusan demi manfaat dan kebaikan).<sup>5</sup>

Dan juga dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan yang amat diperhatikan, terutama mengenai hal-hal yang

 $<sup>^3</sup>$  Ahmad Rafiq,  $Hukum\ Islam\ Indonesia,$ h. 424  $^4\ ibid,$ h. 385

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Achmad kuzari, Sistem Ashabah, h. 173

termasuk kategori ijtihadi. Dengan begitu selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi juga akan mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat Muslim Indonesia.<sup>6</sup>

Jadi dengan demikian, latar belakang ketentuan pasal 191 KHI bertujuan untuk menjaga dan mengatur harta waris yang tidak ada pemiliknya. Dan harta tersebut dapat berguna untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum, serta juga sesuai dengan landasan fungsional tersusunnya KHI yaitu dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.

## B. Relevansi Pasal 191 KHI Dengan Kitab-Kitab Referensinya

Setelah mengetahui dasar ketentuan pasal 191 KHI diatas, bisa ditarik relevansinya dengan kitab-kitab yang menjadi referensinya. Pasal diatas relevan dengan kitab-kitab yang menjadi sumber rujukannya, khususnya kitab *niha>yah al-Muh}ta>j* karya Syamsuddi>n Muhammad ar-Ramly, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta tersebut tidak diberikan kepada  $z \mid arh \mid a>m$ , dan juga tidak diberikan kepada  $as \mid h \mid a>bul furu>d \mid$  bila tiba-tiba ditemukan sebagian  $as \mid h \mid a>bul furu>d \mid$ , tetapi harta tersebut diberikan kepada baitul ma>l. Dalam pembahasan yang lain juga dijelaskan, apabila baitul ma>l sudah tidak dapat mengatur harta tersebut, maka harta berlebih (masih ada) tersebut diberikan kepada  $as \mid h \mid a>bul furu>d \mid$  selain

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 297

suami dan istri. Namun apabila tidak dijumpai as}h}a>bul furu>d}, maka harta tersebut diserahkan kepada z\awi>l arh}a>m.

Sejalan dengan keterangan diatas, Sayyid al-Bakry dalam *I'a>nah at}-T}a>libi>n* juga menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta tersebut tidak diberikan kepada z\awi>l arh}a>m, dan juga tidak diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} bila tiba-tiba ditemukan sebagian as/h/a>bul furu>d/, tetapi harta tersebut diberikan kepada baitul ma>l. Namun demikian, apabila baitul ma>l sudah tidak dapat mengatur harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) tersebut diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} selain suami dan istri. Dan apabila tidak dijumpai as}h}a>bul furu>d}, maka harta tersebut diserahkan kepada z\awi>l arh\a>m.\bar{8} Dan menurut Izzu bin Abdi as-Salam, Apabila tidak dijumpai  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$ , maka harta tersebut diserahkan kepada pemimpin yang adil untuk mentasharrufkan harta tersebut yang bernilai kemaslahatan.<sup>9</sup>

Muhammad Syarbiny dalam *Mugni> al-Muh}ta>j* juga menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka z\awi>l arh}a>m tidak berhak menerima harta tersebut sama sekali, dan sisa harta tersebut juga tidak diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} bila tiba-tiba ditemukan sebagian as/h/a>bul furu>d/, tetapi harta tersebut diberikan kepada baitul ma>l. Dalam pembahasan yang lain dijelaskan, apabila baitul ma>l sudah tidak dapat mengatur

 $^7$  Lihat Syamsuddi>n Muhammad ar-Ramly, *Niha>yah al-Muh}ta>j*, h. 11 $^8$  Lihat Sayyid al-Bakri,  $I'a>nah \ at}-T}a>libi>n$ , h. 386 $^9$  ibid, h. 387

harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) diberikan kepada asha>bul furu>d selain suami dan istri. Namun apabila tidak dijumpai asha>bul furu>d, maka harta tersebut diserahkan kepada asha>bul furu>d, maka harta tersebut diserahkan kepada asha>bul furu>d.

Zainuddi>n dalam Fath}ul Mu'i>n juga menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta tersebut tidak diberikan kepada  $z \mid arh$ }a>m, dan juga tidak diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} bila tiba-tiba ditemukan sebagian as}h}a>bul furu>d}, tetapi harta tersebut diberikan kepada baitul ma>l. Namun demikian, apabila baitul ma>l sudah tidak dapat mengatur harta tersebut, maka harta yang berlebih (masih ada) diberikan kepada as}h}a>bul furu>d} selain suami dan istri. Dan apabila tidak dijumpai as}h}a>bul furu>d}, maka harta tersebut diserahkan kepada  $z \mid arh$ }a>m.

Dari contoh pernyataan diatas bisa dipahami bahwa antara pasal 191 KHI dengan kitab-kitab yang menjadi referensinya terdapat suatu relevansi. Walaupun dalam kitab tersebut dijelaskan  $z \mid arh \mid a > m$  dapat menerima harta waris bila baitul ma > l sudah tidak dapat mengatur harta itu lagi, akan tetapi baitul ma > l lebih dahulu berhak mendapatkan harta waris tersebut dibanding  $z \mid awi > l$   $arh \mid a > m$ .

Untuk berhaknya *baitul ma>l* mendapatkan warisan harus melalui putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu dan memenuhi adanya syarat untuk memperoleh harta tersebut, yang berupa syarat untuk bisa mengatur harta tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lihat Muhammad Syarbiny, Mugni> al-Muh}ta>j, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lihat Zainuddi>n, *Fath} al-Mu'i>n*, h. 95

Jadi dalam hal ini pasal 191 KHI relevan dengan kitab-kitab referensi KHI yang mendahulukan  $baitul\ ma>l$  untuk mendapatkan harta waris dibanding  $z \mid awi>l$   $arh \mid a>m$ . Namun,  $baitul\ ma>l$  tidak berhak menerima harta waris bila sudah tidak dapat mengatur harta waris tersebut.

Dengan demikian, Pengadilan Agama sebelumnya berkewajiban untuk meneliti terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya ahli waris. Apabila sudah terbukti tidak terdapat ahli waris, Pengadilan Agama juga meneliti apakah *baitul ma>l* dapat menjalankan tugas dengan sebenarnya.

Walaupun dalam kitab-kitab referensi KHI yang lain juga dijelaskan bahwa  $z \mid arh \mid a > m$  berhak menerima harta waris dibanding *baitul ma > l*. Namun, penulis disini mencari relevansi pasal 191 KHI dengan kitab-kitab Fiqih yang menjadi referensinya, yang mana pasal tersebut relevan dengan kitab-kitab referensi KHI yang lebih memilih *baitul ma > l* dibanding  $z \mid arh \mid a > m$  untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli warisnya, karena tersusunnya KHI itu sendiri dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

Oleh karena Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan pasal ini bertujuan untuk kemaslahatan harta tersebut, maka berhaknya *baitul ma>l* mendapatkan harta waris pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris harus melalui putusan Pengadilan Agama, harus pula memenuhi syarat untuk memperoleh harta waris tersebut.

Menyimak uraian diatas dapat diambil konkluksi bahwa ketentuan pasal 191 KHI relevan dengan kitab referensinya, yaitu yang terdapat dalam kitab *Niha>yah* 

 $al-Muh\}ta>j$  karya Syamsuddi>n Muhammad ar-Ramly, dan penjelasan Sayyid al-Bakri dalam kitab I'a>nah  $at\}-T\}alibi>n$ , Muhammad Syarbiny dalam  $Mugni>al-Muh\}ta>j$ , serta karya Zainuddi>n dalam kitab  $Fath\}$  al-Mu'i>n.



#### BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian penulis sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan :

- 1. Pasal 191 KHI menyatakan bahwa baitu mal mendapatkan harta waris bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris harus melalui putusan Pengadilan Agama. Jadi, Latar belakang munculnya pasal 191 KHI tersebut adalah untuk menjaga dan mengatur harta waris yang tidak ada pemiliknya. Dan harta tersebut dapat berguna untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum.
- 2. Dalam ketentuan pasal 191 KHI dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya terdapat relevansi. Karena antara pasal 191 KHI dengan kitab-kitab yang menjadi referensinya terdapat suatu kesamaan tentang syarat baitul mal berhak menerima harta waris. Namun, dalam pasal 191 KHI tidak dijelaskan secara ekplisit syarat baitul mal menerima harta waris.

#### B. Saran-Saran

 Kepada pengelolah baitul mal dapat menjaga dan mengatur harta waris yang sudah dikuasakan kepadanya, sehingga harta tersebut dapat berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. 2. Bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian di kemudian hari, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan tentang adanya penyerahan harta waris kepada baitul mal dalam pasal 191 KHI dan relevansinya dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- A. Khuzari, Sistem Ashabah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Prenada Media, 2004
- Baihaqy, Musnad al-Kubra>, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, 1994
- Bakry, al -, Sayyid, *I'a*>*nah at*-*Ta*>*libi*>*n*, Surabaya, Salim Nabhan, Juz III,t.t.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitihan Hukum, Jakarta, Grafindo Persada, 2003
- Bukha>ry, S}oh}i>h al-Bukha>ry, Beirut, darul Fikr, 2000
- Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitihan Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN*, *STAIN*, *PTAIS*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama, 2001
- Eman Suparman, Intisari Hukum Kewarisan, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Fathur Rahman, *Ilmu waris*, Bandung, al-Ma'arif, t.t.
- Hakim, Al-Mustadrak ala as-S}oh}ih}aini, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, 1990
- Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1992

- Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Beirut, Darul Fikr, 2004
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *Al-Mugni*>, Beirut, Da>rul Fikr, Juz VI, t.t
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yatul Muqtasid, Beirut, Da>rul Fikr, Juz II, t.t
- Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990
- M. Dahlan. Y. al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual
- Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997
- Mohammad Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Mohammad Mahfud MD et al, Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakartya, UII Pers, 1993
- Muhammad Syarbiny, *Mugni* > *al-Muhta* > *j*, Mesir, Musthofa al-Babiy al- Halaby, Juz III, 1957
- Musthofa Kamal, Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai
- Otje Salman, Mustofa Hafas, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2002
- Ramly, ar-, Syamsuddi>n Muhammad, *Niha>yah al-Muh}ta>j*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.
- S}a>buny, as-, Mohammad Ali, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Darul kutub Islamiyah, 2005
- Suparman Usman, Fiqih Mawaris, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 1997
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Syarqa>wy, as-, Abdulla>h, *Syarqa>wy ala> at-Tahri>r*, Beirut, Darul Kutub al-Islamiah, t.t.

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika, 2001

Zainuddi>n bin Abdil Azi>z, Fath} al-Mu'i>n, Indonesia, t.t.

